

Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia oleh Kreditur Terhadap Debitur yang Tidak Bersedia Menyerahkan Secara Sukarela

Refianos ^{1*}, Bisma Putra Pratama ²

^{1,2} Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: nosrefianosraflis@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 02/03/2025

Diterima, 19/03/2025

Dipublikasi, 02/04/2025

Kata Kunci:

Pelaksanaan Eksekusi,
Objek Jaminan Fidusia,
Kreditur, PT. Bank
Perekonomian Rakyat
Lugas Dana Mandiri
Padang

Abstrak

Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menjelaskan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan ini, apabila terjadi kegagalan oleh debitur menunaikan kewajibannya (wanprestasi), maka kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan dan debitur wajib menyerahkan objek jaminan secara sukarela, akan tetapi pada praktiknya di PT. Bank Perekonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang, banyak debitur yang menolak melakukan hal tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis disimpulkan Pertama, Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur terhadap debitur yang tidak bersedia menyerahkan secara sukarela di PT. Bank Perekonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang didasarkan pada ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pasal-Pasal kontroversi dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur terhadap debitur yang tidak bersedia menyerahkan secara sukarela di PT. Bank Perekonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang dilakukan dengan langkah persuasif yaitu: 1) memastikan debitur telah disomasi sebanyak tiga kali, 2) dilakukan negosiasi dengan debitur untuk membuat kesepakatan tentang metode pencairan objek jaminan yang sama-sama menguntungkan kedua pihak (melalui penjualan langsung oleh debitur atau kreditur sendiri atau melalui pelelangan umum), 3) eksekusi dilakukan secara paksa dengan didampingi pihak Pengadilan Negeri atas dasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua, Kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia terhadap debitur/nasabah yang tidak bersedia menyerahkan secara sukarela terbagi menjadi: 1) kendala internal, yakni tidak ada pegawai khusus untuk melakukan eksekusi objek jaminan; dan 2) eksternal, yaitu a) objek tidak ditemukan, b) objek jaminan sudah dalam kondisi tidak layak dijual, dan c) harga jual objek jaminan tidak mencukupi menutupi hutang.

Abstract

Article 15 Paragraph (2) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, explains that the Fiduciary Guarantee Certificate has the same execution power as a court decision that has obtained permanent legal force. Based on this provision, if the debtor fails to fulfill his obligations (default), the creditor can execute the collateral object and the debtor is required to voluntarily hand over the collateral object, however in practice at PT. Bank Perekonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang, many debtors refuse to do so. Based on the results of the research, discussion and analysis, it was concluded that First, the implementation of the execution of the fiduciary guarantee object by the creditor against debtors who are unwilling to voluntarily hand it over at PT. Bank Perekonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang is based on the provisions of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary

Keywords:

The Execution
Implementation,
Fiduciary Guarantee
Object, Creditors, PT.
Bank Perekonomian
Rakyat Lugas Dana
Mandiri Padang

Guarantees and several decisions of the Constitutional Court regarding controversial articles in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The execution of fiduciary collateral objects by creditors against debtors who are unwilling to voluntarily submit at PT. Bank Perekonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang is carried out with persuasive steps, namely: 1) ensuring that the debtor has been given a warning three times, 2) negotiating with the debtor to make an agreement on the method of disbursing collateral objects that is mutually beneficial to both parties (through direct sales by the debtor or creditor themselves or through a public auction), 3) execution is carried out by force accompanied by the District Court on the basis of a court decision that has permanent legal force. Second, the obstacles found in the implementation of the execution of fiduciary collateral objects against debtors/customers who are unwilling to voluntarily submit are divided into; 1) internal obstacles, namely there are no special employees to carry out the execution of collateral objects; and 2) external, namely a) the object is not found, b) the collateral object is already in a condition that is not suitable for sale, and c) the selling price of the collateral object is not sufficient to cover the debt.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu komponen pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mendukung dan memajukan pembangunan ekonomi dan kegiatan usaha, para pelaku usaha, masyarakat, serta badan hukum dan perorangan, memerlukan sumber daya keuangan yang cukup besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan ekonomi, kebutuhan dana, terutama melalui sistem peminjaman juga meningkat. Oleh sebab itu, dibentuk Lembaga perbankan sebagai sarana utama untuk memenuhi kebutuhan keuangan melalui fasilitas kredit di masyarakat.¹

Kegiatan peminjaman dana oleh Lembaga Perbankan kepada masyarakat biasa dilakukan dengan sistem kredit. Dalam pemberian kredit, debitur harus memenuhi kewajibannya kepada kreditur secara tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan bersama. Risiko yang biasa terjadi dalam sistem kredit adalah kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Kegagalan pemenuhan kewajiban dapat mengurangi kapasitas debitur untuk memenuhi komitmen kepada kreditur. Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko ini, penting untuk membangun dan menegakkan rasa aman dalam semua situasi yang mungkin terjadi, yang dapat dicapai melalui berbagai jaminan yang dapat diterima dan berlaku.²

Sistem penyerahan Jaminan kepada perbankan oleh debitur dilakukan dengan cara mendaftarkan objek jaminan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia lalu kemudian dikeluarkan sertifikat jaminan fidusia objek tersebut. Fidusia secara etimologis berasal dari kata “*Fides*” bermakna “kepercayaan”.³ Oleh karena itu, hubungan (hukum) antara debitur dengan kreditur merupakan hubungan yang berdasarkan kepercayaan. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan agar terbentuk implikasi hukum, dimana pemberi pinjaman, yang menerima fidusia, dianggap sebagai pemilik agunan, meskipun debitur, yang bertindak sebagai pemberi fidusia, tetap memiliki kepemilikan fisik atas barang yang dimaksud.⁴

Menurut DY Witanto, sertifikat jaminan fidusia memberikan akibat hukum berupa titel eksekutorial yaitu adanya hak kreditur untuk mengambil atau mengeksekusi objek jaminan

¹ Tan Kamelo, *Hukum jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 4.

² Yusmita, dkk., Perlindungan Hukum terhadap Debitur dan Kreditur dalam Melakukan Perjanjian Baku. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 15 No. (1), 2019, hlm. 59–67, <https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2265>.

³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 119.

⁴ Asmaniar dan Fiter Jonson Sitorus, Pendaftaran Objek Fidusia Sebagai Jaminan Utang, *Jurnal Justice Voice*, Vol. 1 No. (1), 2022, hlm. 11–21, <https://doi.org/10.37893/jv.v1i1.32>.

setelah mengajukan fiat kepada ketua pengadilan negeri tanpa proses gugatan ke pengadilan.⁵ Dengan kata lain, Sertifikat jaminan fidusia ini dibuat agar memberikan perlindungan kepada kreditur sebagai pemberi pinjaman dalam hal melakukan eksekusi terhadap objek jaminan jika debitur gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pinjam meminjam yang telah disepakati dengan kreditur. Sesuai dengan prinsip titel eksekutorial sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka apabila terjadi kegagalan oleh debitur menunaikan kewajibannya, maka lembaga perbankan sebagai kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan atas kekuasaannya sendiri, baik berupa penyitaan maupun lelang sita, tanpa perantara hakim yang bersifat final dan mengikat para pihak dan debitur tidak menolak serta wajib menyerahkan benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut.

Meskipun telah diizinkan melakukan eksekusi objek jaminan, pihak kreditur tentunya juga harus mematuhi tata cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana telah di atur dalam undang-undang. Berkaitan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, telah diajukan beberapa *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi sehingga pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 71/PUU-XIX/2021 dapat dipahami tata cara eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur yaitu pertama, Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia akibat wanprestasi konsumen dapat dilakukan dengan syarat barang jaminan fidusia diserahkan oleh konsumen secara sukarela, Kedua, Pelaksanaan eksekusi secara paksa tidak dapat dilakukan karena pihak kreditur harus melakukan Gugatan ke Pengadilan terlebih dahulu agar mendapat putusan yang menyatakan konsumen telah wanprestasi, ketiga, Kreditur hanya dapat melakukan eksekusi sendiri secara paksa dengan didampingi pihak yang berwenang setelah adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa konsumen telah wanprestasi dan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Meskipun telah diatur secara jelas dalam undang-undang serta telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi, pada praktiknya di masyarakat eksekusi objek jaminan fidusia masih terus melahirkan berbagai permasalahan dalam sistem perkreditan. Dengan adanya penegasan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, sistem Perekonomian semakin tidak lancar karena banyak masyarakat melakukan kredit macet bahkan bertindak semena-mena dengan enggan menyelesaikan kewajibannya.⁶ Masyarakat beranggapan tidak ada ancaman terhadap dirinya apabila menahan objek jaminan fidusia karena proses eksekusi terhadap objek jaminan hanya dapat dilakukan secara suka rela atau melalui proses gugatan ke pengadilan.

Menurut Misnar Syam, dengan merujuk kepada ketentuan dalam KUHP, UUJF dan beberapa Putusan MK tetang *judicial review* terhadap undang-undang yang mengatur pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, secara umum pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:⁷

1. Eksekusi dilakukan secara langsung oleh kreditur tanpa adanya putusan pengadilan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 15 Ayat (2) UUJF.
2. Eksekusi dilakukan oleh kreditur dengan melakukan penjualan objek dengan sistem lelang umum dan hasil penjualan objek diambil untuk pelunasan piutang debitur.
3. Eksekusi dilakukan oleh kreditur dengan melakukan penjualan tanpa akta jual beli (dibawah tangan) dengan terlebih dahulu membuat kesepakatan antara kreditur dan debitur apabila

⁵ DY Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (aspek Perikatan, PEndaftaran, Dan Eksekusi)*, Cetakan Pertama, Madar Maju, Bandung, 2015, hlm. 229.

⁶ Jatmiko Winarno, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia, *Jurnal Independent*, Vol. 1, No. 1, 2013, hlm. 45, <https://doi.org/10.30736/ji.v1i1.5>.

⁷ Misnar Syam, Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VII/2019 Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kota Padang, *UNES Journal of Swara Justisia*, Volume 7, Issue 2, 2023, hlm. 335-344.

- harga jual telah memberikan keuntungan kepada kedua pihak.
4. Pelaksanaan eksekusi objek jaminan dilakukan dalam rentang waktu satu bulan setelah adanya surat pemberitahuan secara tertulis kepada pihak-pihak terkait melalui minimal dua surat kabar yang tersebar di lingkungan para pihak.
 5. Debitur wajib menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur untuk kemudian dilakukan eksekusi.
 6. Setiap hasil penjualan objek jaminan fidusia dihitung dan digunakan untuk menutupi piutang debitur, jika terjadi kekurangan maka debitur wajib membayar kekurangan tersebut, namun apabila hasil penjualan melebihi piutang maka kreditur wajib menyerahkannya kepada debitur.
 7. Eksekusi jaminan fidusia hanya dapat dilakukan jika objek jaminan telah terdaftar pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan ada kesepakatan antara kreditur dan debitur mengenai hal tersebut.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat dikatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia sangat bergantung kepada sikap debitur. Pelaksanaan eksekusi hanya dapat dilakukan apabila debitur bersedia dan kooperatif dalam mencari solusi untuk melunasi piutangnya. Pada praktiknya di masyarakat saat ini, khususnya pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia semakin sulit dilakukan dan 2022-2024, PT. Bank Perekonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang tercatat setidaknya tiga sampai empat kali pertahun gagal melakukan eksekusi objek jaminan fidusia dan telah mengalami kerugian kurang lebih tiga puluh sampai seratus juta per tahun. Kegagalan eksekusi objek jaminan fidusia sering kali terjadi karena debitur tidak bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela dan malahan menghendaki suatu keharusan bagi PT. Bank Perekonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Selain itu, kegagalan eksekusi juga pernah terjadi karena adanya potensi gangguan keamanan selama proses eksekusi dan kecenderungan debitur tidak bersedia membuat kesepakatan penjualan barang secara langsung.

Menurut Kasmir, Bank Perekonomian Rakyat adalah bank yang dijalankan dengan prinsip syariah dan ruang lingkup kegiatan usahanya lebih sempit dibanding Bank Umum.⁸⁸ Bank Perekonomian Rakyat tidak dapat memberikan layanan usaha perbankan yang berkaitan dengan lalu lintas pembayaran. Berdasarkan uraian ini, maka dapat dikatakan bahwa apabila terjadi kegagalan dalam upaya eksekusi objek jaminan fidusia akibat kredit macet karena tidak ada sikap sukarela dan kooperatif dari nasabah, maka kelangsungan usaha Bank Perekonomian Rakyat dapat terganggu. Oleh karena itu, Penulis merasa tertarik untuk membahas tentang Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia oleh Kreditur Terhadap Debitur yang Tidak Bersedia Menyerahkan Secara Sukarela.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia oleh Kreditur Terhadap Debitur yang Tidak Bersedia Menyerahkan Secara Sukarela di PT. Bank Perekonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Pelaksanaan” berasal dari kata “laksana”

⁸⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Enam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 34.

ditambah awalan pe- dan akhiran -an yang berfungsi membentuk kata benda menjadi pelaksanaan. Pelaksanaan dapat dimaknai sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.⁹ Sementara itu, eksekusi objek jaminan fidusia mengacu pada tindakan atau proses yang dilakukan untuk mengambil objek jaminan fidusia dari debitur sesuai dengan isi perjanjian kredit antara debitur dan kreditur apabila terjadi kredit macet.

Phillipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah terbagi menjadi dua macam yaitu:¹⁰

1. Perlindungan hukum Preventif

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan hukum Represif

Perlindungan Hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di Lembaga Peradilan.

Jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum yang telah dijelaskan oleh Jan Otto di atas, maka perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur terhadap debitur yang tidak bersedia menyerahkan secara sukarela di PT. Bank Perekonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri sesuai dengan aturan-aturan yang ada terbagi menjadi dua yaitu perlindungan preventif dan represif. Masing-masing bentuk perlindungan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Perlindungan Preventif

Pelaksanaan penarikan objek jaminan fidusia adalah salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan pihak kreditur yakni sebagai suatu kepastian bahwa kreditur akan diberi ruang penyelesaian apabila terjadi kegagalan membayar kredit oleh debitur.¹¹ Bentuk perlindungan hukum preventif pertama dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur terhadap debitur yang tidak bersedia menyerahkan secara sukarela di PT. Bank Perekonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang dapat dilihat dalam Pasal 1320 KUHPerdara karena perjanjian jaminan fidusia bukanlah suatu tuntutan jaminan yang diamanatkan secara hukum; hal itu memerlukan persetujuan bersama antara kreditur dan debitur.¹² Merujuk Pasal 1320 KUHPerdara, untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya, yaitu adanya perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (debitur dan kreditur).
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, yaitu kedua belah pihak cakap dimata hukum yaitu cukup umur, sehat jasmani dan rohani.
- c. Suatu hal tertentu, yang berarti harus ada hal-hal yang dibunyikan dalam perjanjian (hal-hal sehubungan kesepakatan pembayaran kredit).
- d. Klausula yang halal, yang berarti bahwa isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.

⁹ <https://kbbi.web.id/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2023, pada Pukul 17: 24 WIB.

¹⁰ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.

¹¹ Fadillah Hanum dan Ayu Trisna Dewi, Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Fidusia Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat (Studi Di BCA Multifinance Ringroad Medan), *Jurnal Penelitian Law Jurnal*, Vol.3 No.1, 2022, hlm. 27-41.

¹² Nanang Suparto, Prinsip Kepemilikan Hak Pada Pembebanan Jaminan Fidusia, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 4, No.1, 2015, hlm. 35-52.

Pada umumnya perjanjian dibuat dalam bentuk perjanjian baku yang hanya diformulasikan oleh satu pihak saja yaitu pihak kreditur. Dalam konteks penelitian ini tentunya merujuk pada pihak PT. Bank Perekonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri. Perjanjian kredit bagi konsumen meskipun dibuat dalam bentuk perjanjian baku, harus dibuat berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak, perjanjian tersebut harus memuat rumusan kehendak yang berbentuk hak dan kewajiban dari PT. Bank Perekonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri selaku pihak penyedia dana (*fund lender*), serta nasabah/debitur selaku pengguna dana (*fund user*).¹³ Dalam kata lain, klausul dalam Pasal 1320 KUHPdata bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh debitur yang dapat merugikan pihak kreditur dalam konteks penelitian ini saat terjadi kredit macet.

Menurut hasil wawancara dengan Arisman Susanto, Direktur Utama PT. Bank Perekonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang, dalam praktiknya di PT. Bank Perekonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang, pihak kreditur dan debitur telah membuat kesepakatan mengenai pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur apabila terjadi kredit macet oleh debitur.¹⁴ Pembuatan kesepakatan ini tentunya dilandaskan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPdata. Secara rinci, menurut Arisman Susanto, Klausul tersebut tercantum dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Perjanjian Kredit. Berdasarkan pasal ini, dalam surat perjanjian kredit yang telah dibuat oleh nasabah dengan Bank Perekonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang disepakati bahwa Bank Perekonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia jika Debitur tidak lagi mampu menyelesaikan Pinjaman dan biaya-biaya lainnya.

Bentuk perlindungan preventif kedua dapat dilihat dalam Pasal 29 UUJF menegaskan bahwa tata cara eksekusi objek jaminan fidusia oleh penerima fidusia/kreditur apabila debitur cidera janji. Menurut ketentuan dalam pasal ini perusahaan pembiayaan dibenarkan untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan dan menjual objek tersebut untuk kemudian hasil penjualan objek tersebut digunakan untuk menutupi piutang debitur. Oleh karena itu peraturan ini juga dapat dikatakan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur terhadap debitur yang tidak bersedia menyerahkan secara sukarela di PT. Bank Perekonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Widyastuti, Kepala Bagian Marketing Bank Perekonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang, pada periode tahun 2022 sampai tahun 2024, PT. Bank Perekonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang telah tercatat melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia terhadap nasabah yang tidak mampu membayar kredit sebanyak empat kali.¹⁵ Dari empat kali upaya eksekusi pada nasabah tersebut, dua kali diperoleh penyelesaian atau berhasil dilakukan dengan melakukan penjualan objek secara lelang dan secara langsung. Kemudian dua upaya eksekusi lain gagal dilakukan karena kondisi objek jaminan tidak memungkinkan untuk dijual dengan harga tertinggi dan tidak mencukupi menutupi jumlah sisa hutang dan objek jaminan tidak ditemukan pada nasabah.

2. Perlindungan Represif

Berkaitan dengan perlindungan represif dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan

¹³ Wawancara dengan Arisman Susanto, Direktur Utama PT. Bank Perekonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang, Pada tanggal 10 Oktober 2024, pukul 13.00-15.00 WIB.

¹⁴ Wawancara dengan Arisman Susanto, Direktur Utama PT. Bank Perekonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang, Pada tanggal 10 Oktober 2024, pukul 13.00-15.00 WIB.

¹⁵ Wawancara dengan Widyastuti, Kepala Bagian Marketing Bank Perekonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang, Pada tanggal 10 Oktober 2024, pukul 13.00-15.00 WIB.

fidusia oleh kreditur terhadap debitur yang tidak bersedia menyerahkan secara sukarela di PT. Bank Perekonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang yang pertama tercantum dalam Pasal 30 UU Fidusia yang berbunyi:

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Merujuk pada ketentuan Pasal di atas maka dapat dikatakan bahwa Penerima Fidusia/kreditur berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Klausula pihak berwenang dalam ketentuan pasal Pasal 30 UU Fidusia ini dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 mengacu pada pengadilan negeri. Selanjutnya perlindungan represif dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur terhadap debitur yang tidak bersedia menyerahkan secara sukarela di PT. Bank Perekonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang yang kedua tercantum dalam Pasal 372 KUHP mengatur bahwa bagi nasabah yang tidak ingin menyerahkan objek jaminan secara suka rela kepada debitur saat telah terjadi gagal bayar kredit, maka pihak debitur dapat dijerat dengan Pasal 372 KUHP dengan ancaman pidana maksimal empat tahun penjara. Pemenuhan unsur dalam Pasal ini, didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), yang menyebutkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dengan kata lain, suatu benda yang telah terdaftar sebagai objek jaminan fidusia adalah milik kreditur akan tetapi masih dikuasai oleh debitur. Apabila didapati debitur menolak untuk menyerahkan objek jaminan saat telah memenuhi ketentuan wanprestasi, maka dapat dijerat dengan Pasal 372 KUHP.

Selanjutnya, menurut teori kepastian hukum menurut Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta,¹⁶ yang menyatakan kepastian hukum dapat berwujud dalam beberapa situasi adalah sebagai berikut:

1. Adanya aturan yang jelas dan pasti. Aturan yang ada juga harus bersifat konsisten dan dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja, serta dibuat oleh pihak yang berkuasa pada negara.
2. Aturan yang telah dibuat tersebut diterapkan oleh pemerintah dan dipatuhi dan ditaati oleh setiap orang dan diterapkan secara terus menerus.
3. Aturan yang telah ada menggambarkan situasi atau sesuai dengan pandangan hidup masyarakat yang terikat kepadanya dan masyarakat tersebut juga bersikap patuh pada aturan tersebut.
4. Setiap peradilan atau hakim menerapkan aturan tersebut tanpa paksaan dan konsisten pada saat menyelesaikan sengketa yang telah terjadi.
5. Keputusan pengadilan yang telah dibuat dilaksanakan dengan jelas dan pasti.

Berdasarkan jabaran teori di atas maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur terhadap debitur yang tidak bersedia menyerahkan secara sukarela di PT. Bank Perekonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang belum menggambarkan kepastian hukum karena pada praktiknya pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia tidak selalu berhasil. Nasabah yang telah ditetapkan wanprestasi berdasarkan hukum yang berlaku harus menyerahkan objek jaminan kepada kreditur secara suka rela akan tetapi pada praktiknya masih banyak debitur yang menolak untuk melakukan hal tersebut.

Kemudian, jika dihubungkan dengan teori sistem hukum menurut Lawrence M.

¹⁶ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 60.

Friedman¹⁷, maka dapat dikatakan bahwa aturan yang ada belum mampu memastikan penegakan hukum telah berjalan dengan baik. Hal ini terjadi karena dalam teori Friedman dinyatakan bahwa penegakan hukum dapat dikatakan berhasil apabila tiga komponen sistem hukum terbentuk di tengah-tengah masyarakat. Komponen pertama adalah komponen struktur hukum (*legal structure*) yaitu kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Komponen kedua adalah komponen substansi hukum (*legal substance*) yaitu seperangkat aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang telah disusun. Komponen ketiga adalah komponen budaya hukum (*legal culture*) yaitu gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum. Dari tiga komponen ini maka diharapkan terjadi pembentukan materi hukum yang merefleksikan nilai-nilai dan kepentingan sosial serta perwujudan masyarakat hukum yang tercermin dari tingginya kepatuhan kepada aturan hukum. Akan tetapi fakta di tengah-tengah masyarakat menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan debitur dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia masih rendah banyak yang menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela.

Kendala-kendala yang ditemukan dalam Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia oleh Kreditur Terhadap Debitur yang Tidak Bersedia Menyerahkan Secara Sukarela di PT. Bank Perekonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri

Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur terhadap debitur yang tidak bersedia menyerahkan secara sukarela di PT. Bank Perekonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Perekonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang untuk memastikan nasabah yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit mengembalikan piutang yang tersisa (belum dibayar). Sementara

itu, menurut KBBI, kendala dapat diartikan sebagai halangan atau batasan yang dapat menyebabkan tidak tercapainya maksud yang telah ditetapkan sebelumnya, atau halangan yang dapat menghambat, merusak, atau menghalangi tercapainya tujuan.¹⁸

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat dikatakan bahwa Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur terhadap debitur yang tidak bersedia menyerahkan secara sukarela di PT. Bank Perekonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang masih sering terkendala. Menurut Arisman Susanto, Direktur Utama PT. Bank Perekonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang dan Widyastuti, Kepala Bagian Marketing Bank Perekonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang, kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia terhadap debitur/nasabah yang tidak bersedia menyerahkan secara sukarela terbagi menjadi empat yaitu: tidak ada pegawai khusus untuk melakukan eksekusi objek jaminan, objek tidak ditemukan, objek jaminan sudah dalam kondisi tidak layak dijual, dan harga jual objek jaminan tidak mencukupi menutupi hutang.¹⁹

Empat bentuk kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia terhadap debitur/nasabah yang tidak bersedia menyerahkan secara sukarela di PT. Bank Perekonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang ini jika dikaitkan dengan teori faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya perlindungan hukum yang dipaparkan oleh Soerjono

¹⁷ Lawrence Friedman, *Teori Filsafat Hukum dan Telaah kritis atas Teori-Teori Hukum (susunan I)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 78.

¹⁸ <https://kbbi.web.id/kendala>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2024, pada Pukul 11:34 WIB.

¹⁹ Wawancara dengan Arisman Susanto, Direktur Utama PT. Bank Perekonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang dan Widyastuti, Kepala Bagian Marketing Bank Perekonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang, Pada tanggal 10 Oktober 2024, pukul 13.00-15.00 WIB.

Soekanto,²⁰ maka dapat dikatakan bahwa kendala yang terjadi datang dari faktor masyarakat dan sarana dan fasilitas. Berkaitan dengan kendala dalam bentuk ditemukannya objek tetapi dalam kondisi sudah mengalami kerusakan, karatan, keropos, tidak layak jalan, dsb, menurut Widyastuti, Kepala Bagian Marketing Bank Perkonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang, hal ini terjadi karena gaya hidup atau gaya pemakaian nasabah yang tidak merawat objek jaminan dengan baik. Objek yang dijadikan jaminan biasanya adalah kendaraan mobil karena pada BPR besar kredit yang dapat diajukan adalah dibawah angka Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah). Ketentuan ini merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank PerkonomianRakyat (BPR) dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank PerkonomianRakyat (BPR) dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menetapkan bahwa jumlah pinjaman maksimal yang dapat disalurkan Bank PerkonomianRakyat (BPR) kepada nasabah perorangan adalah 20% dari modal BPR, sedangkan untuk nasabah kelompok adalah 30% dari modal BPR. Saat ini, menurut Menurut Arisman Susanto, Direktur Utama PT. Bank Perkonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang jumlah modal BPR Lugas Dana Mandiri Padang adalah Rp 1.026.385.000 (satu milyar dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Oleh karena itu besar kredit yang mampu diberikan oleh Bank Perkonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang rata-rata dibawah angka Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah). Menurut Widyastuti, apabila ditemukan kondisi ini, biasanya Bank Perkonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang masih tetap melakukan eksekusi terhadap objek dan melakukan reparasi terhadap objek sebelum dijual jika memungkinkan.²¹ Apabila tidak mungkin untuk direparasi, maka Bank Perkonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang akan membiarkan objek tetap pada nasabah dan meminta nasabah untuk memberikan jaminan tambahan/pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Surat Perjanjian Kredit.

Ketiga kendala yang telah dijabarkan di atas, apabila dibahas teori kepastian hukum menurut Roscoe Pound, seperti halnya yang ditulis Peter Marzuki²² di dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, maka dapat dikatakan bahwa kendala-kendala yang terjadi telah menggambarkan tidak terbentuknya kepastian hukum. Menurut Roscoe Pound, kepastian hukum mempunyai dua makna pertama ada aturan yang menjadi pedoman mendasar untuk menjelaskan perilaku yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan bagi individu dan kedua, terdapat konsistensi dan kepastian dalam putusan hakim dalam situasi yang sama persis yang telah diadili. Dari dua kategori kepastian hukum ini, maka dapat dikatakan bahwa kendala yang ada sudah menggambarkan tidak terpenuhinya makna kepastian yang pertama. Adanya Debitur yang bersikap menolak menyerahkan objek jaminan fidusia kepada PT. Bank Perkonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang sama dengan tidak terbentuknya pemahaman pada diri debitur mengenai perilaku yang boleh dilakukannya sebagai debitur. Padahal, hukum yang ada telah menyatakan dengan jelas hal tersebut tidak boleh dilakukan.

Dengan kata lain, masih belum terbentuknya kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia terhadap debitur/nasabah yang tidak bersedia menyerahkan secara sukarela, Menurut Adeliya Azzahra, Andika Prawira Buana, dan Ilham Abbas, disebabkan oleh kurangnya kesadaran di kalangan debitur mengenai hal-hal spesifik yang telah dicantumkan dalam kontrak pinjaman konsumen dan perjanjian jaminan fidusia.²³

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 14.

²¹ Wawancara dengan Widyastuti, Kepala Bagian Marketing Bank Perkonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang, Pada tanggal 10 Oktober 2024, pada pukul 13.00-15.00 WIB.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 137

²³ Adeliya Azzahra, Andika Prawira Buana, dan Ilham Abbas, Analisis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

KESIMPULAN

Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur terhadap debitur yang tidak bersedia menyerahkan secara sukarela di PT. Bank Perekonomian Rakyat Lugas Dana Mandiri Padang didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pasal-Pasal kontroversi dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur terhadap debitur yang tidak bersedia menyerahkan secara sukarela dilakukan dengan langkah persuasif yaitu: 1) memastikan debitur telah disomasi sebanyak tiga kali, 2) dilakukan negosiasi dengan debitur untuk membuat kesepakatan tentang metode pencairan objek jaminan yang sama-sama menguntungkan kedua pihak (melalui penjualan langsung oleh debitur atau kreditur sendiri atau melalui pelelangan umum), 3) eksekusi dilakukan secara paksa dengan didampingi pihak Pengadilan Negeri atas dasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia terhadap debitur/nasabah yang tidak bersedia menyerahkan secara sukarela terbagi menjadi; 1) kendala internal, yakni tidak ada pegawai khusus untuk melakukan eksekusi objek jaminan; dan 2) eksternal, yaitu a) objek tidak ditemukan, b) objek jaminan sudah dalam kondisi tidak layak dijual, dan c) harga jual objek jaminan tidak mencukupi menutupi hutang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeliya Azzahra, Andika Prawira Buana, dan Ilham Abbas, Analisis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Jaminan Fidusia, *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 22, No. 1, 2020.
- Asmaniar dan Fiter Jonson Sitorus, Pendaftaran Objek Fidusia Sebagai Jaminan Utang, *Jurnal Justice Voice*, Vol. 1 No. (1), 2022.
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- DY Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi)*, Cetakan Pertama, Madar Maju, Bandung, 2015.
- Fadillah Hanum dan Ayu Trisna Dewi, Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Fidusia Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat (Studi Di BCA Multifinance Ringroad Medan), *Jurnal Penelitian Law_Jurnal*, Vol.3 No.1, 2022.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Jatmiko Winarno, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia, *Jurnal Independent*, Vol. 1, No. 1, 2013.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Enam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Lawrence Friedman, *Teori Filsafat Hukum dan Telaah kritis atasi Teori-Teori Hukum (susunan I)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Misnar Syam, Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VII/2019 Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kota Padang, *UNES Journal of Swara Justisia*, Volume 7, Issue 2, 2023.
- Nanang Suparto, Prinsip Kepemilikan Hak Pada Pembebanan Jaminan Fidusia, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 4, No.1, 2015.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,

Berdasarkan Jaminan Fidusia, *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 22, No. 1, 2020, hlm. 1-15.

- 2008.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 71/PUU-XIX/2021.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Tan Kamelo, *Hukum jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 2014.
- Yusmita, dkk., Perlindungan Hukum terhadap Debitur dan Kreditur dalam Melakukan Perjanjian Baku. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 15 No. (1), 2019.